

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Willy Andrian, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

andrianwilly15@gmail.com, rektorunisba17@gmail.com

Abstract— The Attorney General's Office has named eight people as suspects in the alleged corruption case of PT Asabri. These included the former President Director of PT Asabri, Major General (Ret.) Adam R. Damiri and Lieutenant General (Ret.) Sonny Widjaja. According to Tempo's observation, the eight suspects were immediately detained after undergoing examination at the AGO today, Monday, February 1, 2021. The other six suspects are Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Head of Asabri Investment Division for the period July 2012 to January 2017. The study is directed at identifying the following problems: (1) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of corruption in the military's ASABRI funds? (2) How is the enforcement of criminal law for members of the military who commit criminal acts of corruption? The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data collection technique carried out by the author is a literature study. The research specification used is descriptive analysis. The factor of corruption in the military, namely the lack of supervision and transparency of the defense equipment procurement process, can create gaps for officials in charge of procurement. Lack of strong supervision can make TNI members too free to play in the procurement of goods and services. These military courts often run behind closed doors and are not widely known to the public. The legal process that occurs in cases involving soldiers often seems sudden and lacks transparency. Starting from the determination of the suspect to the imposition of a verdict, it is often difficult for the public to know. Law enforcement against the accused has matched the formulation of the offense contained in Article 2 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia concerning the Eradication of the Crime of Corruption.

Keywords— *Law Enforcement, Corruption, Military*

Abstrak— Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Termasuk di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri dan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja. Pantauan Tempo, delapan tersangka itu langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan pada hari ini, Senin, 1 Februari 2021. Adapun enam tersangka lainnya adalah Heru Hidayat, Benny

Tjokrosaputro, Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana asabri di kalangan militer? (2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Faktor terjadinya korupsi di kalangan militer yaitu Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik. Penegakan Hukum kepada Tedakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Kata Kunci— *Penegakan Hukum, Korupsi, Militer*

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Termasuk di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri dan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja. Pantauan Tempo, delapan tersangka itu langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan pada hari ini, Senin, 1 Februari 2021. Mereka keluar dengan mengenakan rompi merah muda dan langsung diarahkan masuk ke dalam tiga mobil tahanan. Adapun enam tersangka lainnya adalah Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017.

Persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju perbuatan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam memberantas korupsi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana asabri di kalangan militer?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana asabri di kalangan militer dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Dini Dewi Heniarti, Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.

Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Militer

Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa.

Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik.

Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI.

Serta, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja. Kemenhan maupun TNI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

B. Penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista)

Terdakwa Adam R Damiri terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sudah tepat apabila didakwakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IV. KESIMPULAN

Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa.

Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik.

Kemudian kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.

Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan

pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan Undang-Undang TNI.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, karena itu perlu dilakukannya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi.

V. SARAN

Perlunya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Serta perlu kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI. Diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI.

Perlu dilakukannya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi. Direvisinya UU Peradilan Militer diharapkan mampu membuka ruang bagi lembaga penegak hukum untuk masuk ke ranah militer. Dengan begitu proses hukum bisa dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [2] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [3] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [4] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [5] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5